

Judul : Pengkritik Bisa Dilaporkan
Tanggal : Jumat, 09 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pengkritik Bisa Dilaporkan

MKD berwenang membawa ke ranah hukum pihak yang merendahkan martabat anggota dan lembaga DPR. Ketentuan ini berpotensi menutup pengawasan terhadap DPR.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Tanpa ada penjelasan lebih detail, wewenang yang diberikan melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu rentan menjerat pihak-pihak yang mengkritik DPR.

Wewenang baru MKD itu muncul di Pasal 122 draf revisi UU No 17/2014 yang berbunyi: "MKD bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hu-

kum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

Dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I revisi UU MD3, Kamis (8/2), isi Pasal 122 itu telah disetujui mayoritas fraksi dan pemerintah. Pekan depan, hasil revisi akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan disahkan menjadi UU.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo mengatakan, dengan adanya Pasal 122 itu, jika ada pihak yang dinilai merendahkan martabat anggota DPR atau DPR sebagai lembaga, MKD berwenang menindakan-

juti ke proses hukum. "Namun, proses itu tidak langsung. Tidak mungkin sedikit-sedikit dilaporkan," ujarnya.

Ketentuan di Pasal 122 itu, lanjut Arif, akan diatur lebih detail di peraturan DPR. "Di sana akan disebutkan siapa yang masuk kategori merendahkan kehormatan DPR dan itu tak termasuk pihak-pihak yang mengkritik kinerja DPR," katanya.

Pasal karet

Namun, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, masih berkeberatan atas aturan itu. Rumusan yang terlalu umum berpotensi menjadikan pasal terse-

but pasal karet. Jadi, wajar jika ada yang khawatir pasal bisa digunakan untuk menjerat siapa pun yang mengkritik DPR.

Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri, juga melihat pasal itu pasal karet. Pasal mengandung ketidakjelasan pada dua hal, yaitu pada subyek dan tindakan yang dimaksud. Ketidakjelasan itu berpotensi membelenggu, bahkan menutup pengawasan terhadap DPR.

"Bukan tidak mungkin, akibat ketidakjelasan, pihak-pihak yang mengkritik kinerja DPR atau mengkritik sikap-sikap politik anggota DPR akan ikut dijerat karena kritik tersebut ditafsirkan

telah merendahkan kehormatan DPR," ujarnya.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Susanti, bahkan menilai Pasal 122 di draf revisi UU No 17/2014 itu tidak perlu ada. "Secara prinsip, KUHP sudah mengatur soal pencemaran nama baik. Selain itu, juga ada pencemaran nama baik pejabat yang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, sifatnya delik aduan. Jadi, untuk apa lagi diatur di UU MD3," tuturnya.

"Kelihatannya DPR mulai gerah dengan kritik publik sehingga keluar pasal itu. Jika sudah anti-kritik, DPR tidak mendukung demokrasi," kata Bivitri menjelaskan. (APA)